



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA SAMARINDA**

**Kerjasama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
dan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Samarinda
2021**

HALAMAN JUDUL

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA SAMARINDA

Kerjasama

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda
Dan
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Tim Penyusun

Dr. M Fauzi SH.,MH
Rika Erawaty, SH.,MH
Syukri Hidayatullah, SH.,MH
Setiyo Utomo, SH.,M.Kn

Samarinda, 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Samarinda.

Naskah Akademik Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan di bidang penanaman modal dan investasi serta bertujuan agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha serta investor di Kota Samarinda.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Samarinda ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Samarinda

Samarinda, Oktober 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	9
1) Tinjauan Pembangunan Ekonomi	9
2) Tinjauan Umum Penanaman Modal	14
3) Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.....	18
4) Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	24
B. Kajian Empiris	26
1) Letak Geografis	26
2) Peta Wilayah Kota Samarinda	27
3) Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	33
4) Kajian Terhadap Implikasi penerapan Sistem Baru Yang Akan di Atur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap beban Keuangan Negara	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SAMARINDA	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	41
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan	

Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).....	42
C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;.....	42
D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	45
E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	46
F. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	48
G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).....	49
H. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).....	52

I. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15).....	54
J. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).....	55
K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930).....	56
L. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69).....	57
M. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah.....	58
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	59
B. Landasan Sosiologis.....	62
C. Landasan Yuridis	63
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	67
B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	68
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
Daftar Pustaka	82
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Samarinda	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data IUMK Kota Samarinda 2019-2020.....	37
Tabel 2 : Investasi PMDN -PMA Kota Samarinda	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda 2010-202	34
Grafik 2 : Pemohonan Izin Investasi di Samarinda 2017-2020	35
Grafik 3 : Nilai Rencana Investasi di Samarinda 2017-2020	35
Grafik 4 : Realisasi Investasi Kota Samarinda Tahun 2017-2020	36
Grafik 5 : Realisasi Investasi Kota Samarinda Triwulan II 2021 ..	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Orientasi Kota Samarinda	27
Gambar 2 : Kondisi Geologi Kota Samarinda	27
Gambar 3 : Penggunaan Lahan RTRW	27
Gambar 4 : Perwilayahan Pariwisata.....	28
Gambar 5 : Perwilayahan Industri	28
Gambar 6 : Potensi Kecamatan Sungai Pinang	29
Gambar 7 : Potensi Kecamatan Samarinda Kota	29
Gambar 8 : Potensi Kecamatan Sungai Kunjang.....	30
Gambar 9 : Potensi Kecamatan Samarinda ilir.....	30
Gambar 10 : Potensi Kecamatan Samarinda Ulu	31
Gambar 11 : Potensi Kecamatan Samarinda Utara	31
Gambar 12 : Potensi Kecamatan Sambutan	32
Gambar 13 : Peta Batas Administrasi Kota Samarinda	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagaimana telah dirumuskan dalam alinea ke-4 Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dokumen pembangunan nasional, tentu sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk selalu mengupayakan semaksimal mungkin terciptanya kesejahteraan umum, sebagaimana telah dimuat dalam dokumen pembangunan nasional tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor utama dan paling penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif tentu akan mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setidaknya ada dua dampak positif yang bisa dirasakan oleh daerah, ketika penanaman modal berkembang dengan masif. Pertama, penanaman modal tersebut akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari pemikiran tersebut maka dapat dipahami bahwa penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif sudah seharusnya menjadi salah

satu langkah penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah dalam menarik investor untuk menanamkan modal serta menjalankan operasional usahanya di daerah.

Tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat diimplementasikan melalui regulasi. Melalui regulasi, semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi, diseimbangkan dan diselaraskan. Kehadiran regulasi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta tersebut penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Kalimantan Timur sebagai dengan cakupan beberapa wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi didaerah dengan adanya kebijakan tentang insetif dan kemudahan penanaman modal yang dimuat dalam Perdaturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah. Sebagai ibu kota propinsi, Kota Samarinda juga perlu memiliki regulasi yang sejenis untuk mengatur pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di wilayahnya.

Secara geografis Kota Samarinda merupakan daerah yang memiliki letak strategis karena menghubungkan tiga kabupaten kota di Propinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai

Mahakam sehingga menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Secara administratif Kota Samarinda terdiri dari 10 kecamatan dengan 53 kelurahan. Pada bagian selatan Kota Samarinda berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan pada bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Anggana, dan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah Timur dan Kecamatan Tenggarong Seberang dan Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kota Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km² sehingga cakupan luasnya hanya 0,56 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur.¹ Namun demikian Kota Samarinda memiliki penduduk terbesar dibandingkan dengan kota lainnya di Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 825.949 jiwa pada tahun 2021.² Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km² dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut yang didominasi oleh dataran rendah.³ Dengan kondisi geografis dan administratif yang ada Kota Samarinda menyimpan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan.

Penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha hingga tahun 2021 berjumlah 23.867 pelaku usaha yang tersebar di beberapa sektor usaha. Kegiatan penanaman modal tidak terlepas dari kegiatan industri baik dalam industri besar, menengah dan kecil atau mikro yang tersebar di wilayah Kota Samarinda. Berdasarkan rekapitulasi LKPM Kota Samarinda berdasarkan sektor usaha dengan nilai investasi hingga triwulan II tahun 2021 dengan nilai investasi 241,3 Milyar. Perbandingan nilai investasi pada 3 tahun terakhir pertumbuhan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sebagaimana mengalami pertumbuhan yang signifikan hal ini juga sejalan dengan

1

<https://samarindakota.bps.go.id/publication/2019/12/26/db7f7cf60ce7c961b503c76b/statistik-daerah-kota-Samarinda-2019.html>

² "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 21 Agustus 2021.

³ "Gambaran Umum Kota Samarinda". Disdukcapil Kota Samarinda. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-23. Diakses tanggal 22 Mei 2017.

permohonan izin investasi di Kota Samarinda yang semakin bertambah. Pertambahan permohonan izin usaha di Kota Samarinda dari tahun 2017 sebanyak 396 hingga tahun 2020 sebanyak 14.735. Pendaftaran penanaman modal pada sektor yang paling diminati oleh investor hingga triwulan II 2021 adalah sektor Perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi 57,7 Milyar disusul dengan sektor Transportasi, Gudang Dan Telekomunikasi. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam Kota Samarinda juga memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga perlu untuk meningkatkan investasi sesuai dengan Visi Misi Walikota Samarinda saat ini.

Berdasarkan data tersebut maka diperlukan strategi untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan investasi di Kota Samarinda. Salah satu upaya mendasar yang perlu diwujudkan adalah penyusunan regulasi yang secara khusus dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kota Samarinda. Keberadaan regulasi tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, untuk memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ?
2. Mengapa perlu adanya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ?
4. Apa saja sasaran dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Merumuskan alasan perlunya rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda.
4. Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan sasaran yang akan di wujudkan dalam ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal adalah sebagai bahan kajian awal dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi Pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi dan rapat dengar pendapat.

1. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam Menyusun naskah akademik ini adalah sumber data sekunder yang berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penyusunan naskah akademik ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, serta informasi elektronik (internet). Hal ini bertujuan agar penelitian ini secara sistematis dan obyektif dapat mengetahui pentingnya pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Samarinda.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian sebagai upaya penajaman analisis dan menyeluruh (*holistic*), maka digunakan juga pendekatan:
- 1) Yuridis normatif-filosofis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal (filosofis) yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum ;
 - 2) Yuridis normatif-positivis, yaitu pendekatan atau kajian yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini sifatnya preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar.⁴
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Dengan berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada. Maka, dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan hukum yang dikaji dalam hal ini terwujud dasar hukum dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Samarinda.

4. Analisi Bahan Hukum

Pengolahan dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum.

⁴ 1Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 11-12

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan (*library research*).

Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah (sepaimana yang telah disebutkan diatas) yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda. Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah⁵ Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

⁵ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 14-16.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1) Tinjauan Pembangunan Ekonomi

a. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan hakikat dari proses dan sifat pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Yaitu suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pada dasarnya prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya berdasarkan peran dan kewenangan

masing-masing

3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.
5. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.⁶

b. Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal.⁷

Beberapa teori dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional atau daerah, sebagaimana Teori Model Daya Tarik (*Attraction*) Teori model daya tarik adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat atau teori ini disebut juga teori daya tarik industri. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasar terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

⁶ Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

⁷ Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm. 12.

c. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Sebelum membahas masalah pembangunan ekonomi daerah dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, ada baiknya membahas pengertian daerah (Arsyad,1999:107-108). Pengertian daerah berbeda tergantung aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi daerah mempunyai tiga pengertian yaitu :

1. Daerah Homogen, dalam pengertian ini menganggap suatu daerah sebagai suatu ruang dimana kegiatan ekonomi berlaku dan di berbagai pelosok ruang tersebut sifat-sifatnya adalah sama. Jadi batas-batas diantara satu daerah dengan daerah lain ditentukan oleh titik-titik dimana kesamaan sifat-sifat tersebut sudah mengalami perubahan. Perubahan sifat-sifat dapat ditinjau dari segi pendapatan perkapita penduduknya, dari sosial budaya, geografis ataupun struktur ekonominya.
2. Daerah modal, suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
3. Daerah perencanaan, memberikan batasan sesuatu daerah berdasarkan pembagian

administratif dari suatu negara. Jadi menurut pengertian ini suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, desa dan sebagainya. Jadi pengertian daerah lebih ditunjukkan dan didasarkan pada pembagian administrasi suatu Negara / Wilayah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi/pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Arsyad,1999:108).

d. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan

penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).⁸

1. Pertumbuhan (*growth*)

Sebagaimana tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.

2. Pemerataan (*equity*)

Sebagaimana dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.

3. Berkelanjutan (*sustainability*)

sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

e. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Tujuan strategi pembangunan adalah mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam (Arsyad,1999:122). Strategi pembangunan ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:

1) Strategi pengembangan Lokalitas

Melalui pembangunan program perbaikan kondisi daerah ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, daerah akan berpengaruh bagi pengembangan dunia usaha daerah. Secara khusus strategi pembangunan fisik

⁸ Fitrah afrizal, Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011, Makasar, hlm. 12.

atau lokalitas adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah

2) Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan dunia usaha ini yakni : penciptaan iklim usaha, pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala kepentingan, seperti perijinan serta pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, pembuatan sistem pemasaran dan pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan.

3) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Sebab peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pelatihan dengan sistim customized training. Sistem ini adalah sistem pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja. Selain itu dapat juga dilaksanakan pembuatan bank keahlian dimana informasi yang ada dalam bank berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di suatu daerah. Selanjutnya adalah penciptaan iklim yang mendukung bagi pengembangan lembaga pendidikan dan ketrampilan.

4) Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat

tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang ini juga sering dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya.

Terkait pengembangan daerah maka strategi 2 dan 4 menjadi hal yang penting dalam proses pengembangan ekonomi.

2) Tinjauan Umum Penanaman Modal

a. Pengertian Penanaman Modal

Pengertian Penanaman Modal Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Pengertian Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam Bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.⁹ Keberadaan investasi atau Penanaman modal menjadi hal yang sangat penting terhadap keterbatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang itu membutuhkan partisipasi dari sektor swasta sehingga program pemerintah dapat terlaksana sesuai tujuan yang ingin dicapai.

⁹ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hal 1.

b. Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap. Pada setiap tahapnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan tahap berikutnya.

Pembangunan tersebut direncanakan oleh pemerintah yang di dalamnya juga diarahkan agar penanaman modal mempunyai peranan dalam pembangunan. Kegiatan penanaman modal diharapkan tidak berorientasi kepada motif mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada pemenuhan tugas pembangunan pada umumnya.

Proses penanaman modal tentu diperlukan strategi pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Manfaat penanaman modal asing adalah sebagai sumber modal, sumber pengetahuan, alih teknologi, sumber pemberuan proses dan produk, dan sumber kesempatan kerja. Sedangkan kerugian adanya penanaman modal asing adalah adanya persaingan perusahaan dalam negeri, persaingan merebut kredit dalam negeri, penanaman modal asing membawa keluar keuntungan hasil investasi yang lebih besar dari pada jumlah uang yang dibawanya sebagai modal, penanaman modal asing tidak menciptakan banyak kesempatan kerja, pengeksploitasian sumber daya alam oleh penanam modal asing, beberapa praktek kerja penanaman modal asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara tuan rumah.

c. Prinsip Penanaman Modal

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu

negara atau daerah. Hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah *driving force* (penggerak) setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain.

Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum penanaman modal yang *counter-productive*, berarti makin baik daya tariknya untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (*easy of entry dan easy of resources mobilization*). Hal ini penting artinya untuk memperbaiki iklim penanaman modal, yang bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia, terutama di daerah hanya dapat ditingkatkan dengan adanya landasan hukum penanaman modal yang mantap, yaitu dengan asumsi, kalau hukum substansinya kuat dapat berperan mengatur dan mendorong investor menanamkan modalnya.

Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia haruslah ditunjang oleh landasan hukum penanaman modal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum penanaman modal asing. Persyaratan minimal untuk mencapai iklim penanaman modal yang berguna bagi siapa pun adalah adanya: Prinsip mendatangkan manfaat bagi rakyat, Prinsip ketidaktergantungan ekonomi nasional dari modal asing, Prinsip insentif, dan Prinsip jaminan penanaman modal dan Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Pasal 5 huruf a UUNo. 25 Tahun 2007). Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal dan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka langkah harmonisasi konsepsi materi muatan peraturan daerah akan dapat dirumuskan dengan cermat.²⁸ Hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan adalah penerapan Prinsip *Fair* dan *Equitable*.

Prinsip dasar ini dipandang dapat menarik investor atau perusahaan baik asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Prinsip ini merupakan kerangka acuan dan penegasan untuk mewujudkan perlakuan sama (*most favourable nation*) bagi investor asing dan investor dalam negeri. Para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, pada umumnya mengharapkan adanya aturan hukum yang memberikan kemudahan, memperlancar, dan memberi proteksi terhadap hak milik (*property right*).

3) Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

a. Pengertian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pengertian dari Pemberian Insentif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yaitu dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah sedangkan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonhskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Pada pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan ini Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat Investor sesuai kewenangannya

sebagaimana dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. Kepastian hukum yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- b. Kesetaraan yaitu perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- c. Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
- d. Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- e. Efektif dan efisien yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

b. Kriteria Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Terdapat beberapa kriteria dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yaitu

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan alih teknologi;

- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. Berorientasi ekspor.

Selain itu Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:

- a. Usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat;
- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bentuk Insentif dan Bentuk Kemudahan

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan bahwa Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

- e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. Bunga pinjaman rendah.

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyebutkan Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian bantuan teknis;
- e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

d. Fasilitas Penanaman Modal

Fasilitas penanaman modal adalah keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria penerima fasilitas penanaman modal pada bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pengaturan mengenai fasilitas penanaman modal diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Ketentuan Pasal 18 mengatur mengenai pemberian fasilitas kepada penanaman modal yang menurut Pasal 20, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi

penanam modal asing yang tidak berbadan hukum atau diartikan bahwa fasilitas yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 18 hanya diberikan kepada penanam modal asing yang berbadan hukum.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas yakni Fasilitas fiskal yang di dalamnya termasuk atau dapat disebut fasilitas perpajakan dan pungutan lain (Pasal 19 Undang- Undang No. 25 Tahun 2007), yang merupakan bagiannya adalah:

- a) Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pembebasan atau Keringanan Bea Impor Barang Modal yang Belum Bisa Diproduksi di Dalam Negeri
- c) Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk Keperluan Produksi
- d) Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor Barang Modal atau Mesin, yang belum dapat Diproduksi di dalam Negeri
- e) Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat
- f) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g) Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Selain itu terdapat Fasilitas Perizinan Selain fasilitas perpajakan, pemerintah juga harus memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh fasilitas sebagai berikut Fasilitas hak atas tanah, Fasilitas imigrasi, dan Fasilitas perizinan impor. Pemberian fasilitas penanaman modal juga dilakukan dalam upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan

perlakuan ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan intensif yang dilakukan menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas.

e. Syarat dan Ketentuan Dalam Memperoleh Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan latar belakang yaitu Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru. Bagi penanam modal yang baru melakukan penanaman modal akan memperoleh fasilitas penanaman modal apabila sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (3), yaitu

- a. Menyerap banyak tenaga kerja,
- b. Termasuk skala prioritas tinggi,
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur dan Melakukan alih teknologi;
- d. Melakukan industri pionir
- e. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian;
- h. Bermitra dengan UKM atau koperasi;
- i. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

4)Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penentuan mengenai asas merupakan hal penting dalam suatu penyusunan peraturan daerah. Karena asas tersebutlah yang akan menjiwai setiap norma yang dirumuskan dalam peraturan daerah. Adapun asas yang akan mendasari penyusunan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang akan mengatur mengenai Penanaman Modal yaitu asas-asas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain:

a) asas kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

b) asas keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c) asas akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) asas kesetaraan

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

e) asas kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

f) asas efisiensi berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

g) Asas berkelanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h) Asas berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas yang dalam penanaman modal tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i) Asas kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara serta daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

j) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjada keseimbangan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.


B.Kajian Praktik Empiris

1.Letak Geografis


Secara Geografi dan astronomis, Kota Samarinda terletak antara 0021’81”-10/09’16” Lintang Selatan dan 116015’16”-117024’16” Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Luas wilayah terbesar di Kota Samarinda berada di kecamatan Samarinda Utara dan luas Wilayah terkecil berada di Kecamatan Samarinda Kota. Kota Samarinda memiliki jarak terjauh dengan Kabupaten Kutai Barat (Melak) dan memiliki jarak terdekat dengan Kutai Kartanegara (Tenggarong). Sepanjang tahun 2020, suhu tertinggi Kota Samarinda adalah 36.20 Celcius dengan kelembaban tertinggi sebesar 99%. Jika dilihat dari curah dan hari hujan, Kota Samarinda memiliki curah hujan tertinggi pada Bulan September dan hari hujan terbanyak pada bulan Agustus.

2. Peta wilayah Kota Samarinda


Gambar 1 : Orientasi Kota Samarinda



Gambar 2 : Kondisi Geologi Kota Samarinda




Gambar 3 : Penggunaan Lahan RTRW




Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

Gambar 4 : Perwilayahan Pariwisata




Gambar 5 : Perwilayahan Industri




Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Gambar 6 : Potensi Kecamatan Sungai Pinang




Gambar 7 : Potensi Kecamatan Samarinda Kota




Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

Gambar 8 : Potensi Kecamatan Sungai Kunjang




Gambar 9 : Potensi Kecamatan Samarinda ilir



Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

Gambar 10 : Potensi Kecamatan Samarinda Ulu




Gambar 11 : Potensi Kecamatan Samarinda Utara




Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

Gambar 12 : Potensi Kecamatan Sambutan



Gambar 13 : Peta Batas Administrasi Kota Samarinda



Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kebijakan strategis terkait pengembangan penanaman modal dilaksanakan untuk mengembangkan daerah sebagaimana keberadaan investor menjadi hal yang penting. Upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ekonomi dengan memberikan kemudahan investasi di wilayah Kota Samarinda melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Letak Kota Samarinda yang strategis memiliki potensi ekonomi yang besar yang perlu dihidupkan melalui penanaman modal. Namun saat ini Kota Samarinda belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi di daerah terutama pada praktik penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.


Ada beberapa faktor yang menjadi alasan untuk dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yaitu,

1. Menurunnya realisasi investasi di Kota Samarinda dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
2. Meningkatkan investasi di Kota Samarinda;
3. Belum adanya kepastian hukum terhadap pemberian insentif dan penanaman modal ;
4. Mengembangkan sektor yang menjadi prioritas di Kota Samarinda.

Pada praktik penyelenggaraan terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang belum adanya peraturan daerah akan berdampak pada proses investasi yang akan masuk ke Kota Samarinda serta mempengaruhi tugas dan fungsi dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pada praktiknya untuk melihat tingkat kesejahteraan

masyarakat ditentukan oleh beberapa indikator sebagaimana berdasarkan indikator makro pada pertumbuhan ekonomi memiliki persentasi berbeda masing-masing tahun. Hal ini tentu disebabkan beberapa faktor salah satunya pertumbuhan ekonomi daerah kota samarinda dalam penanaman modal dan investasi. Kemajuan daerah dalam menumbuhkan ekonomi berdasarkan masing-masing sektor pada barang dan jasa. Pengembangan daerah untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat akan memberikan daya tarik pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Samarinda. Kesiapan dasar hukum untuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal menjadi hal yang mendasar untuk menjalankan kebijakan dalam pembangunan ekonomi daerah Kota Samarinda.


Grafik 1 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda 2010-2020



Kondisi investasi di Kota Samarinda tersebar ke beberapa sektor mulai dari yang terkecil hingga terbanyak. Sektor usaha di Kota Samarinda berhubungan dengan visi misi Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana pada sektor Perdagangan, jasa dan industri, permukiman yang berwawasan lingkungan. Untuk data terbanyak terkait sektor usaha terletak pada sektor perdagangan besar, jasa dan industri dan yang tidak termasuk dalam sektor tersebut masuk dalam kategori


terkecil. Terdapat data rekapitulasi investasi di Kota Samarinda selama tahun 2017 hingga tahun 2021.

Grafik 2 : Pemohonan Izin Investasi di Samarinda 2017-2020




Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Grafik 3 : Nilai Rencana Investasi di Samarinda 2017-2020




Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Grafik 4 : Realisasi Investasi Kota Samarinda Tahun 2017-2020



Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Grafik 5 : Realisasi Investasi Kota Samarinda Triwulan II 2021



Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dari nilai investasi yang terdiri beberapa sektor usaha tentu masing-masing tahun berbeda-beda nilai investasi sehingga akan terlihat bagaimana kondisi investasi di Kota Samarinda yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi pelaku usaha di Kota Samarinda. Beberapa data yang ada terkait jumlah pelaku usaha UMKM selama

tiga tahun terakhir di Kota Samarinda yang semakin bertambah tentu akan berdampak terhadap kesiapan DPMPTSP untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha dan kemudahan penanaman modal bagi investor yang akan masuk ke Kota Samarinda. Data UMKM tiga tahun terakhir sebagaimana table berikut,

Tabel 1 : Data IUMK di Samarinda Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH PELAKU USAHA	TOTAL MODAL USAHA	HASIL PENJUALAN	JUMLAH TENAGA KERJA
1	2019	4441	10.884.600.000	350.424.202.200	6805
2	2020	2663	168.924.623.018	413.270.765.900	6148
3	2021 (s/d APRIL)	23867	405.509.918.315	479.403.254.354	24895

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Jumlah sebaran investasi di Kota Samarinda yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tentu memberikan nilai tambah dalam pendapatan daerah di masing-masing sektor. Berikut investasi PMDN – PMA Kota Samarinda.

Tabel 2 : Investasi PMDN -PMA Kota Samarinda

No.	Nominal Investasi	PMDN TW IV Tahun 2020	PMA TW IV Tahun 2020	PMDN TW I Tahun 2021	PMA TW I Tahun 2021
1	Di Atas Rp 1 M	267.225.200.000	12.008.160.000	113.845.000.000	4.066.100.000
2	Di Bawah Rp 1 M	6.044.700.000	610.560.000		

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Untuk melaksanakan kebijakan dalam proses pemberian intensif tentu akan mengalami beberapa hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Terdapat Faktor internal bahwa masih kurang dukungan beberapa pihak stakeholder sebagaimana para pemangku kebijakan dan sumber daya manusia (SDM). Keberadaan sumber daya manusia juga menjadi penunjang untuk keberhasilan dalam melaksanakan pemberian insentif kepada pelaku usaha di Kota Samarinda. Sistem *Online Single Submission* (OSS) juga menjadi faktor

internal sebagaimana perubahan dengan sistem manual ke sistem elektronik. Dengan adanya sistem OSS tentu akan menjadi hambatan dalam proses rekapan data yang berkaitan dengan pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Samarinda. Selain itu ada faktor eksternal sebagaimana keberadaan para pelaku usaha dengan tentu akan berdampak pada lingkungan sosial masyarakat terutama dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Terdapat beberapa pelaku usaha yang belum melaporkan terkait usaha yang dijalankan juga menjadi hambatan untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha tersebut.

Untuk melaksanakan kebijakan peraturan daerah ini tentu berhubungan dengan Visi Misi Walikota Samarinda saat ini yaitu Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban yang di wujudkan dalam suatu kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil di luar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi industry 4.0 serta pelaksanaa tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan. Untuk pelaksanaan kebijakan insentif tentu harus ada dasar dalam pemberian insentif yaitu peraturan daerah yang sesuai dengan kebijakan Kementrian Investasi dan BKPM. Untuk mewujudkan visi misi Walikota Samarinda tentu akan menemui beberapa kendala yang terjadi terutama dalam memberikan insentif kepada pelaku usaha. Saat ini masih banyak beberapa pelaku usaha yang belum menyampaikan data terkait usaha yang dijalankan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu,

1. Masih kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor usaha tersebut.
2. Masih kurangnya pengetahuan pengelola LKPM Perusahaan
3. Minimnya sosialisasi instansi terkait ke Perusahaan/pelaku usaha
4. Masih ada beberapa perusahaan yang tidak melaporkan data,

hal ini dikarenakan berhubungan dengan pajak pada perusahaan/pelaku usaha tersebut.

Setiap kebijakan daerah akan lebih efektif apabila memiliki dasar hukum dalam setiap kebijakan untuk pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal. Beberapa hal yang memfasilitasi dalam proses peningkatan nilai investasi yaitu melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sehingga keberadaan dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah nantinya akan mengatur bagaimana jenis kegiatan usaha yang dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta kriteria apa saja yang dipersyaratkan untuk dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Untuk Kriteria kegiatan usaha yang dapat diberikan Insentif atau Kemudahan sendiri diantaranya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah bahwa setidaknya daerah memiliki kriteria untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi dengan syarat tertentu yaitu

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau

- peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. Berorientasi ekspor.

3. Kajian Terhadap Implikasi penerapan Sistem Baru Yang Akan di Atur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap beban Keuangan Negara

Setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam kebijakan yang dibuat harus melalui kajian yang memberikan keuntungan atas pemberlakuan kebijakan tersebut. Pemberian insentif bagi pelaku usaha tentu sebagai bentuk untuk menambah pendapatan asli daerah sebagaimana dalam pemberian insentif ini sebagai bagian untuk menarik investor masuk ke Kota Samarinda. Dalam proses penetapan peraturan daerah dilaksanakan secara tertib terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi khususnya di Kota Samarinda.

Pemberlakuan peraturan daerah berdampak pada pelaksanaan kebijakan dari pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Samarinda sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima dalam pengurusan penanaman modal dalam hal ini terkait dengan perizinan. Implikasi terhadap kebijakan ini tentu akan berpengaruh terhadap relokasi anggaran di daerah sebagaimana ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal peningkatan pajak dan retribusi daerah. Konsekuensi logis dari meningkatnya investasi di daerah tentu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SAMARINDA

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih daripada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Samarinda, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Izin Mendirikan Bangunan merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)

Dalam Konsideran Menimbang bahwa, mengingat perkembangan ketata-negaraan serta hasrat rakyat di Kalimantan dianggap perlu untuk membagi daerah otonom Propinsi Kalimantan sementara dalam tiga bagian, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, masing-masing dalam batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri sebagai daerah otonom Propinsi-pula. Pasal 1 angka 3 Propinsi Kalimantan-Timur, yang wilayahnya meliputi Daerah-daerah Istimewa Kutai, Berau dan Bulongan tersebut dalam pasal I ad. II No.1 sampai dengan 3 undang-undang darurat tersebut ad 1 di atas. Undang-Undang ini menjadi dasar keberadaan dan pengakuan tentang Provinsi Kalimantan Timur beserta wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Kalimantan Timur.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha, dukungan semua pihak akan lebih cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Meskipun dalam setiap tujuan pembangunan akan ada kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Mempercepat pertumbuhan

ekonomi Nasional tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintah daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap proses mempercepat pertumbuhan nasional, karena pemerintah daerah juga yang menjadi penyumbang devisa yang besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Mewujudkan negara yang mandiri dan sejahtera maka negara harus memiliki banyak pendukung, selain usaha kecil menengah dan makro yang sudah diuraikan di atas, maka negara juga harus memiliki berbagai terobosan baik secara nasional maupun pada skala yang lebih kecil yaitu provinsi dan kab/kota. Karena dengan terobosan-terobosan ini yang akan memberikan jalan bagi negara untuk dapat membuka jalan bagi pemerintahan di daerah dapat mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut. Daerah (Provinsi, Kota/kabupaten) merupakan ujung tombak terlaksananya pembangunan, dan untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam perwujudan kemakmuran, karena daerahlah yang memiliki potensi-potensi, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka dari daerah juga potensi pembangunan harus di mulai. Untuk menuju pembangunan daerah yang maju, berkualitas, memiliki lapangan pekerjaan dan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, maka pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor yang akan menanamkan modal ke daerah tersebut.

Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 yang berbunyi:

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan ketentuan pasal 13 dan Pasal 18 :

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:

- a. program kemitraan;
- b. pelatihan sumber daya manusia;
- c. peningkatan daya saing;
- d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
- e. akses pembiayaan; dan
- f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- g. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- h. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-undang ini membagi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal penataan ruang. Adapun yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dimuat dalam Pasal 11:

(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

- a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut harus menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal. Pasal 17 Angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 17 Angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- c. pengenaan sanksi.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Dalam konsideran Menimbang huruf c mengatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan

peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 7 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada BAB V tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Bagian Kedelapan tentang Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal, Pasal 92 :

- (1) Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.
- (3) Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda). Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenanganyang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang ini merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Semua Kewenagan tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta sistem penyelenggaraan Pemerintah daerah diatur secara umum dalam undang-undang ini.

Dalam pasal 9 disebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. **Urusan pemerintahan absolut** yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan **urusan pemerintahan konkuren** adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, **urusan pemerintahan umum** adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 9

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 12,

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. **penanaman modal**; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c.

pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan salah satu dari delapan belas urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (2) huruf l adalah Penanaman Modal. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diuraikan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota ada 5 (lima) bagian, adalah:

1. Pengembangan iklim Penanaman Modal : a. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2. Promosi Penanaman Modal : Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Pelayanan Penanaman Modal : Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Pengendalian pelaksanaan modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
5. Data dan sistem informasi penanaman modal : Pengendalian data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 278 Ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah

Ayat (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

Pasal 1 Angka 1 dan 2 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

**Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6330).**

Dalam konsideran Menimbang bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan selctor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3 Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Dalam penjelasan PP tersebut, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)

Pasal 168 berbunyi :

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
- b. rencana tata ruang;
- c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
- d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
- e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
- f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
- g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
- h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (frequently asked questions/FAQ);
- i. pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

Pasal 213 berbunyi

(3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
- b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
- c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;

- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 6 Ayat (8) berbunyi Penyusunan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara transparan, memperhatikan kesederhanaan persyaratan, dan kemudahan proses bisnis dengan melibatkan Pelaku Usaha.

Pasal 227 berbunyi Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
 - 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 - 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil;
- b. Pengawasan rutin Pertzinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
- c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan perhatian pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan efektif agar dapat memacu investasi karena banyaknya potensi yang

dimiliki daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Pasal 1 angka 8 menyebutkan Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Angka 9, Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

BAB II KEWENANGAN DAERAH Pasal 2 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai kewenangannya kepada penanam modal.

Pasal 3 Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69);

Dalam peraturan daerah ini Tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Dalam Penjelasan Peraturan daerah ini dikatakan Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus untuk lebih mendapatkan pendapatan bersih. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah Provinsi Kalimantan Timur.

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah;

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal untuk:

- a. Menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
- b. Memberikan kemudahan data dan informasi bagi penanaman modal;
- c. Mendorong dan mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. Menciptakan lapangan kerja;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Mendorong meningkatnya investasi; dan
- h. Meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 5, jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal meliputi:

- a. PMA dan PMDN dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
- b. PT/Swasta nasional dengan persyaratan; dan
- c. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dengan persyaratan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya asas dapat dilaksanakan. Asas tersebut mensyaratkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis sehingga memiliki daya berlaku yang kuat di dalam masyarakat. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan ditempatkan secara berurutan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengantisipasi dan atau menyelesaikan masalah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara dalam berbagai aspek. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan dan atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Perundang-Undangan yang baru tersebut dapat merubah atau mencabut peraturan yang lama untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

A. Landasan Filosofis

Pancasila adalah landasan filosofis bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Wujud pembangunan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui penanaman modal

Secara filosofis, bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya Negara harus menciptakan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi dan pada waktu yang sama mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh bagian yang wajar sesuai dengan peran, kontribusi dan kebutuhan masing-masing.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.¹⁰ Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana-rencana terarah terhadap aspek kehidupan yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Tujuan pembangunan ekonomi adalah

¹⁰ Rustan, *Pusaran Pembangunan Ekonomi*, ed. oleh Patta Rapanna (Sah Media, 2019).

untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek baik ekonomi, sosial, maupun Iptek. Pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kekayaan alam, jumlah dan kualitas penduduk, modal yang dimiliki, penguasaan teknologi, kondisi sosial budaya masyarakat serta kondisi politik.

Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan besar yang terkait dengan proses globalisasi ekonomi dan desentralisasi pemerintahan. Peningkatan daya saing industri nasional masih perlu terus ditingkatkan melalui efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu pelaksanaan proses desentralisasi ekonomi perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap mengingat tidak meratanya potensi ekonomi di setiap daerah. Perbedaan potensi ekonomi setiap daerah tersebut harus mendapatkan penanganan khusus sehingga diharapkan dapat segera bergerak secara serempak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi Indonesia harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peranserta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten. Pada pembangunan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing serta pendukung jalannya pembangunan ekonomi. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing nasional. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional

sehingga harus dikelola secara hati-hati, disiplin, transparan dan bertanggung-gugat. Pada akhirnya pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan.

B. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia memerlukan modal yang cukup besar. Idealnya dari segi nasionalisme pemenuhan akan kebutuhan modal disediakan oleh negara itu sendiri, akan tetapi sebagai negara berkembang masih mengalami keterbatasan modal yang cukup. Dalam konteks otonomi daerah, ketersediaan modal pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi didaerahnya dapat diatasi dengan memberikan berbagai pendekatan dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang sehat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan; mengolah potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil. Oleh sebab itu penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di daerah. Penyelenggaraan penanaman dapat tercapai bila faktor penunjang dan penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antar-instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif.

Kota Samarinda saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal-hal dalam pemberian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah kota smaarinda. Pada akhirnya situasi tersebut dapat menghambat pengembangan dan pembangunan potensi

ekonomi kota samarinda yang besar dan strategis. Belum adanya dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian insentif baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan walikota sehingga dalam pelaksanaannya pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tidak memiliki dasar serta panduan yang memberikan kepastian hukum atas kebijakan tersebut. Tidak adanya dasar dan pedoman yang jelas mengenai bentuk insentif dan kemudahan, kriteria dan sektor prioritas penerima, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya tentu menimbulkan kekhawatiran akan menjadi kasus hukum.

Selain sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, terdapat beberapa alasan perlunya penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimulai dengan dibentuknya peraturan daerah terkait pemberian insentif. Peraturan daerah ini diperlukan sebagai dasar pemberian insentif menarik bagi calon investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda

Selain itu beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yaitu masih rendahnya minat Investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda dan Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal. Kondisi investasi di Kota Samarinda tentu tersebar ke beberapa sektor mulai dari yang terkecil hingga terbanyak. Sektor usaha di Kota Samarinda tentu berhubungan dengan visi misi Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana pada sektor Perdagangan, jasa dan industri, permukiman yang berwawasan lingkungan. Untuk data terbanyak terkait sektor usaha terletak pada sektor perdagangan besar, jasa dan industri dan yang tidak termasuk dalam sektor tersebut masuk dalam kategori terkecil.

C. Landasan Yuridis

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional

harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan dalam proses pembangunan ekonomi di daerah harus diwujudkan dengan dengan meningkatkan investasi di daerah serta pemberian insentif. sebagai mana terdapat beberapa aturan yang mengatur terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam kajian keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja dan untuk pembangunan ekonomi di daerah. Pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada ekspor. Pemberian insentif tentu akan menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut tentu Undang-Undang memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian baik nasional maupun internasional. Selain itu adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi mendorong setiap daerah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagai pembangunan ekonomi di daerah. Pendapatan asli daerah akan menambah perputaran ekonomi di daerah semakin meningkat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pada daerah khususnya di Kota Samarinda.

B. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Mencakup :

a. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, antara lain

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan

- dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
 11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
 12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota Samarinda.
 13. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
 14. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
 15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
 16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
 17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.

18. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
19. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
20. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
21. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

24. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.

b. Materi Pokok yang diatur

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Dengan tidak adanya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas maka terdapat materi pokok yang diatur dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Samarinda meliputi :

1. Asas Dan Tujuan

Pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah bertujuan untuk:

- a. menciptakan lapangan kerja;
 - b. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
 - d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - e. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - f. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
- dan
- g. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pemberian insentif dan kemudahan investif di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;

- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. efektifitas dan efisiensi;
- e. kesetaraan;
- f. kebersamaan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Bentuk Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;

- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

3. Kriteria Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

4. Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal Yang Memperoleh Insentif Dan Kemudahan Investasi

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diajukan oleh investor di semua bidang usaha. Investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan investasi harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal. Bagi Pemohon yang baru memulai usaha/belum berproduksi komersial, permohonan paling sedikit memuat:

- a. profil usaha;
- b. jumlah modal;
- c. jumlah tenaga kerja; dan
- d. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pemohon yang sudah melaksanakan kegiatan usaha/berproduksi komersial dan akan melakukan perluasan usaha paling sedikit memuat:

- a. profil usaha;
- b. kinerja manajemen;

- c. lingkup usaha;
- d. perkembangan usaha; dan
- e. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan investasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Walikota. Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana Walikota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian setiap tahunnya. Dalam menjalankan tugas verifikasi dan penilaian, Tim Verifikasi mempedomani ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh walikota Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menyusun urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam hal penanam modal yang mengajukan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal lebih dari satu; dan
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan.

Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim Verifikasi dan penilaian harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja. Tim Verifikasi dan Penilaian menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau

kemudahan investasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota. Walikota menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada penanam modal berdasarkan rekomendasi Tim verifikasi dan Penilaian.

6. Besaran Insentif

Besaran Insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Besaran dan penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

7. Tim Verifikasi Dan Penilaian

Walikota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian setiap tahunnya. Dalam menjalankan tugas verifikasi dan penilaian, Tim Verifikasi mempedomani ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikota. Tim Verifikasi dan Penilaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menyusun urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam hal penanam modal yang mengajukan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal lebih dari satu; dan
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan.

Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim Verifikasi dan penilaian harus menyelesaikan tugasnya paling lambat

dalam 5 (lima) hari kerja. Tim Verifikasi dan Penilaian menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota. Walikota menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada penanam modal berdasarkan rekomendasi Tim verifikasi dan Penilaian.

8. Jangka Waktu Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung semenjak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif oleh Walikota.

9. Evaluasi Dan Pelaporan

Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi akan di evaluasi dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali. Pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria dan tidak lagi melaksanakan kewajiban atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerima insentif dan kemudahan investasi yang tidak melaksanakan kewajiban maka dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan pemberian insentif.

Pelaporan pada perangkat daerah yang membidangi Penanaman Modal menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan kemudahan investasi yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Verifikasi dan Penilaian. Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Investasi kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

10. Pembinaan Dan Pengawasan

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal. Walikota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan penanaman modal. Kegiatan Pembinaan meliputi :

- a. bimbingan sosialisasi atau workshop atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal.

Pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada penanam modal dilakukan oleh Tim Verifikasi Penilaian.

11. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam hal Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Bidang Investasi adalah *Pertama*, Menurunnya realisasi investasi di Kota Samarinda dalam kurun waktu satu tahun terakhir, *Kedua*, Belum adanya kepastian hukum terhadap pemberian insentif dan penanaman modal.
2. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah maka kota Samarinda juga perlu membuat aturan yang berkaitan dengan Kemudahan Pemberian Insentif bagi peningkatan penanaman modal dan berinvestasi di kota Samarinda.
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dibentuk untuk memberikan kepastian hukum atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Bidang Investasi Kota Samarinda; untuk menjawab permasalahan yang kini terjadi; serta sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
4. Terdapat tiga pertimbangan yang dikedepankan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. *Pertama*, pertimbangan filosofis. Dalam perspektif filosofis, kehadiran Perda Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal menjadi dibutuhkan oleh karena pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Samarinda melalui pendapatan daerah dengan banyaknya investasi yang masuk ke Kota Samarinda. *Kedua*, pertimbangan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, kehadiran Perda Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal menjadi dibutuhkan oleh karena Kota Samarinda saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur hal-hal dalam pemberian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dengan tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di wilayah kota smaarinda *Ketiga* pertimbangan yuridis. Dalam perspektif yuridis, kehadiran Perda Kota Samarinda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal menjadi dibutuhkan oleh karena sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah terwujudnya Kemudahan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda, sehingga dengan adanya Perda ini tentunya investasi dan penanam modal di Samarinda akan lebih meningkat, berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. serta terlaksananya amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum; asas dan tujuan; bentuk insentif dan kemudahan investasi; kriteria

pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi ; jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan ; tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi ; Besaran Insentif ; Jangka Waktu Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi evaluasi dan pelaporan ; pembinaan dan pengawasan ; ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, dapat disarankan agar pemerintah daerah dan DPRD Kota Samarinda sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dapat menyegerakan untuk menghadirkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda. Produk hukum ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan guna terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik untuk menunjang dan menarik investor agar dapat berinvestasi di Kota Samarinda

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Fitrah afrizal, Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011.
- Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, Malang: UMM Press, 2009.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta, 1999.
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rustan, *Pusaran Pembangunan Ekonomi*, ed. oleh Patta Rapanna (Sah Media, 2019).
- [https://samarindakota.bps.go.id/publication/2019/12/26/db7f7cf60ce7c961b503c76b/statistik-daerah-kota Samarinda-2019.html](https://samarindakota.bps.go.id/publication/2019/12/26/db7f7cf60ce7c961b503c76b/statistik-daerah-kota-Samarinda-2019.html)

DRAFT



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 00 TAHUN 0000

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, serta dalam rangka meningkatkan upaya agar para penanam modal lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda, perlu diatur pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Insentif Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
6. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota Samarinda.
13. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
18. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
19. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
20. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
21. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
24. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh

Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah bertujuan untuk:

- a. menciptakan lapangan kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- f. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. efektifitas dan efisiensi;
- e. kesetaraan;
- f. kebersamaan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB V

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal

- dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diajukan oleh investor 1 di semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2)
- (2) investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Bagi Pemohon yang baru memulai usaha/belum berproduksi komersial, permohonan paling sedikit memuat:
 - a. profil usaha;
 - b. jumlah modal;
 - c. jumlah tenaga kerja; dan
 - d. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Pemohon yang sudah melaksanakan kegiatan usaha/berproduksi komersial dan akan melakukan perluasan usaha paling sedikit memuat:
 - a. profil usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. lingkup usaha;
 - d. perkembangan usaha; dan
 - e. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (5) Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
BESARAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Besaran Insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Besaran dan penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian setiap tahunnya.
- (2) Dalam menjalankan tugas verifikasi dan penilaian, Tim Verifikasi mempedomani ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. menyusun urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dalam hal penanam modal yang mengajukan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal lebih dari satu; dan
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan.
- (2) Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim Verifikasi dan penilaian harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja.

- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 11

Walikota menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada penanam modal berdasarkan rekomendasi Tim verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f.

BAB IX

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 12

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung semenjak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif oleh Walikota

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan, dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (4) Penerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan pemberian insentif.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Investasi kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan penanaman modal
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bimbingan sosialisasi atau workshop atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal.
- (4) Pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dilakukan oleh Tim Verifikasi Penilaian.


BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Jl. Sambaliung, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119

Telp. (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107

laman: <https://fh.unmul.ac.id>

